



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 31 Januari 2022

Kepada Yth :

Sdr. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/ 33 /BK-LK/2022

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 dan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Harus berkomitmen mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
2. Harus menyikapi belanja barang dan jasa, dan belanja modal dalam merealisasikan belanja dimaksud untuk optimalisasi peningkatan pajak daerah.
3. Menyelenggarakan rapat, diklat/bimtek/workshop dan sejenisnya serta sewa tempat acara di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan pajak daerah.
4. Untuk melakukan pembelian makan dan minum, penyelenggaraan kegiatan dinas, pertemuan di hotel/home stay kepada pihak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagi yang melakukan transaksi dengan penyedia yang tidak memiliki NPWPD tetap menyetorkan pajak daerah sebesar tarif yang berlaku dengan wajib pungut bendaharawan pengeluaran.
5. Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 4 yang pendanaan bersumber dari APBD wajib menyetorkan pajak ke Kas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat dipenuhi, terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Inspektor Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Wajib Pajak Daerah Kab.Lima Puluh Kota;
3. Arsip.